



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR  
S E M A R A N G**  
Jl. Siliwangi No. 512  
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066  
**SEMARANG - 50148**

Nomor : 8 / Rst / 2021  
Lampiran : ---  
Perihal : Surat Keterangan  
Riset -----

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : **ROSABELLA EFRILOLITA**  
N I M : 17.C1.0145  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA (UNIKA)  
S E M A R A N G  
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur  
Semarang

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang tanggal 25 Januari 2021 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

**“ PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 6/Pid.Sus.Tpk/2019/PNSmg) ”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang  
Pada tanggal : 25 Januari 2021

Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor  
Semarang  
WAKIL KETUA



**ANDREAS PURWANTYO SETIADI, SH., MH.**  
NIP. 19650521 199212 1 001

Andre Kurniawan  
Teacher at Soegijana...  
Log out

8.40%  
Plagiarism approximately

Comments Print Share Download Close

Plagiarism 8.4%

All

- repository.unika.ac.id 4.16%
- 123dok.com 3.17%
- repository.unika.ac.id 2.75%
- 123dok.com 2.2%
- eprints.umm.ac.id 1.76%
- www.hukum-hukum.com 1.62%
- #9752770 - Kevin Chris... 1.61%
- kejan.bangka.go.id 1.42%
- kidoc.pub 1.38%
- www.hukumonline.com 1.35%
- www.slideshare.net 1.34%
- www2.slideshare.net 1.34%
- #9796870 - Dellani Put... 1.15%

In Quotes 17.06%

**Report #12916075**

BAB I  
PENDAHULUAN  
Latar Belakang Masalah  
Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar di sebuah negara. Korupsi dapat dikatakan seperti penyakit yang menajam. Tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, korupsi juga sudah menyebar ke masyarakat. Korupsi seakan sudah menjadi esapan sehari-hari di media cetak maupun televisi, bahkan pelajar-pelajar pun tidak merasa malu karena melakukannya.  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai tindak orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain pada suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.  
Secara perfis korupsi merupakan sesuatu yang sudah lama dan marak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kecurigaan seperti itu karena korupsi menyangkut berbagai moral, etika dan keadaan yang buruk jabatan dalam instansi pemerintahan yang beres-beres. Korupsi dapat terjadi di berbagai instansi pemerintahan, penyelenggaraan kekuasaan dalam jabatan, kinerja pemberian faktor ekonomi dan politik, serta pemertanian keluarga atau golongan ke dalam kerangka dibawah kekuasaan jabatannya.  
Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi korupsi didefinisikan dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana seperti merugikan keuangan dan perekonomian negara, suap, memperjual beli jabatan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam jabatan.

